

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemandirian suatu Bangsa dapat diukur dari kemampuan Bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang – undang yang bertujuan untuk mensejahterakan bangsa dan negara.

Dalam undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang telah direvisi kemudian yang terakhir tertuang dalam Undang – undang HPP. No. 7 tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”). Dengan diterbitkannya UU HPP ini, beberapa ketentuan perpajakan di Indonesia yang sebelumnya telah diatur dalam beberapa peraturan terpisah kini diubah secara serentak. Adapun beberapa peraturan yang dimaksud adalah Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPNBM), Undang Undang tentang Cukai (UU Cukai), dan peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang diterbitkan pada masa Pandemi Covid-19.

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengharuskan dilakukannya suatu rekonsiliasi fiskal, yaitu suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak harus melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial sehingga menjadi laporan keuangan fiskal sebagai dasar menentukan penghasilan kena pajak (Hidayat, 2022).

Peraturan pajak yang berlaku di Indonesia mengharuskan laporan laba rugi fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang digunakan perusahaan dalam menghitung laba akuntansi, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut. Untuk menentukan besarnya laba rugi fiskal, perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen dan perbedaan temporer atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif (Zain, 2018: 221).

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan laporan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern.

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan digunakan untuk menggambarkan tentang informasi keuangan serta hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan perusahaan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dimana terdapat perbedaan antara penghasilan dan biaya – biaya yang diperkenankan atau tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan.

Penyesuaian ini membuat perusahaan melakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal untuk memenuhi kebutuhan pelaporan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan agar laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat diterima sebagai laporan keuangan perpajakan. Laporan keuangan perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang akan disampaikan ke kantor pajak. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan.

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan

keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPH Terutang Pada PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang dapat diambil adalah “Apakah rekonsiliasi fiskal dalam rangka perhitungan pajak penghasilan pada PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku” ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis perlu membatasi ruang lingkup pembahasan, pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai masalah yang akan dibahas menyimpang dari pokok permasalahan. Oleh karena itu, peneliti hanya akan membahas tentang Pajak Penghasilan Terutang, Laporan Keuangan Komersial, Laporan keuangan fiskal, Koreksi fiskal pada laporan Keuangan tahun 2021 di PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui rekonsiliasi fiskal dalam rangka perhitungan pajak penghasilan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dan melatih penulis untuk mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis sehingga dapat dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan. Serta menambah wawasan bagi pihak pembaca sehingga dapat berguna jika menghadapi masalah yang sama dalam rekonsiliasi fiskal terhadap Laporan keuangan komersial untuk menentukan PPh Terutang dan menjadi bahan masukan bagi rekan mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan pertimbangan atau masukan mengenai penyusunan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya jumlah PPh Terutang.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal dengan judul . Hal ini untuk memperdalam pembahasan pada isi proposal, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul. Bab ini juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penulisan laporan ini yang semuanya akan ditulis secara sistematis. Oleh karena itu dibuatlah suatu sistematika penulisan agar penulisan laporan ini tetap dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran. Dimana penulis mengambil judul yakni “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPH Terutang Pada PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan paradigma penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisi metode penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, objek, jenis, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik

analisis data serta alur penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data , dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan .

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan dan memberikan masukan berupa saran. Dimana pada kesimpulan ditulis berdasarkan teori atau hasil yang didapat dilapangan atau sumber lainnya. Sedangkan saran berisi rekomendasi dari penulis terkait topik yang sedang di bahas.